

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran

pengertian dari peran menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.²⁶

Pentingnya peranan, karena ia mengatur perilaku seseorang, meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Dalam membahas bagaimana peran BMT UGT Sidogiri Pekanbaru dalam memberdayakan sektor riil dimasyarakat, yang salah satunya adalah dengan memberikan pendanaan pada masyarakat ekonomi lemah. Namun

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. Ke-2, h. 240

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum itu kita harus mengetahui fungsi dan peran BMT itu sendiri. Adapun fungsi dari BMT adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola.
2. Mengorganisir dan mobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggotanya.
5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga keuangan ekonomi dan sosial masyarakat banyak.²⁷

Sedangkan peranan BMT antara lain:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi yang bersifat non bank islam
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.²⁸

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak

²⁷ Husni Thamrin, *Ekonomi dan Manajemen Suatu Perspektif*, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian, 2009), Cet, Ke-1, h.11

²⁸ Nurul Huda dan Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 364-364

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa puluh tahun yang lalu diindonesia dengan konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional maupun yang berprinsip syariah. Akan tetapi, perbankan itu sendiri belum menyentuh terhadap Usaha Mikro dan Kecil (UMK) baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada dipasar tradisional yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh usaha tersebut.

Pada perkembangan BMT dikelola oleh beberapa individu dan menjangku sektor mikro dari perekonomian rakyat, terlepas dari fungsi baitul maal itu sendiri ada satu fungsi lagi dari lembaga yaitu baitut tamwil atau lembaga pedanaan, sehingga selain mempunyai dana untuk kegiatan dari para mustahik ada juga instrumen pendanaan untuk kebutuhan produktif bagi usaha mikro dan kecil (UMK) yang telah sesuai dengan prinsip syariah.

B. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Istilah *baitul maal* berasal dari kata *bait* dan *al-maal*, bait artinya bangunan atau rumah sedangkan maal berarti harta benda / kekayaan, jadi *baitul maal* secara harfiah berarti rumah harta benda / kekayaan, namun demikian *baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum/negara).

Sedangkan *baitul maal* di lihat dari segi Istilah *fiqh* adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan sosial pemasukan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan *baitut tamwil* berarti penyimpanan harta milik pribadi yang di kelola oleh suatu lembaga.²⁹ Apabila di lihat dari Istilah BMT di artikan sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan kerjasama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan peningkatan taraf hidup para anggota dan keluarganya.³⁰

Baitul maal wat-Tamwil (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artinya, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. BMT dirancang sebagai lembaga Ekonomi, dapat dikatakan bahwa, BMT merupaka suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah yang miskin dan nyaris miskin. BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan permodalan.³¹

Baitul maal waal tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktifitas dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah kebawah dan diantara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima

²⁹ Suhrawardi, K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-3, h. 114

³⁰ *Ibid*, h. 114

³¹ Amalia, Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanat yang berlaku.³²

2. Fungsi BMT

Adapun fungsi dari BMT adalah sebagai berikut:

- a. Penghimpun dan penyalur dana, dan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana yang berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana)
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/ perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

3. Ciri BMT

Adapun ciri-ciri dari BMT adalah sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis dan mencari laba bersama
- b. Bukan lembaga sosial tapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan zakat, infak, dan shodaqoh.
- c. Ditumbuhkan dari bawah dan berlandaskan pada peran serta masyarakat

³² Djazuli, dan Yadi Jamwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.183

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Milik masyarakat secara bersama, bukan milik perorangan
- e. Dalam melakukan kegiatannya para pengelola BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan, dan proaktif.
- f. Melakukan upaya peningkatan wawasan dan pengalaman nilai-nilai islam kepada semua personal dan nasabah BMT.
- g. Manajemen BMT dikelola secara profesional dan islami.

C. Sektor Riil

1. Pengertian Sektor Riil

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia sektor adalah lingkungan suatu usaha; temberang tajam atau bagian bulatan yang berbatas dua baris lurus yang ditarik dari keliling ketitik pusat bulatan.³³

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia riil adalah nyata atau sungguh.

Direktorat keuangan Negara-BAPENAS mengatakan, Sektor Riil adalah segala bentuk kegiatan perekonomian yang terkait dengan permintaan agregat (*aggregate demand*) dan penawaran agrerat (*aggregate supply*).³⁴

Sektor riil adalah sektor penghasil barang seperti pertanian, pertambangan, dan industri ditambah kegiatan yang terkait dengan pelayanan wisatawan internasional. Sektor riil itu sektor ekonomi yang secara langsung menghasilkan ouput. Outputnya biasanya berupa barang dan jasa. Perdagangan, industri, pertanian, pariwisata, itu semua termasuk

³³ Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 2009

³⁴<http://liliesmiati2122.blogspot.co.id/2015/09/makalah-sektor-moneter-penopang-sektor-riil.html>,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sektor riil. Karena mereka secara langsung memproduksi dan memperkerjakan SDM dan membayar upah.

Dari beberapa pengertian sektor riil diatas penulis menyimpulkan bahwa pengertian dari sektor riil adalah lingkungan suatu usaha yang nyata dan sungguh. Atau sektor usaha kecil yang ada di masyarakat terutama rakyat kecil, contohnya di bidang pertanian, peternakan, perdagangan dan kelautan.

Istilah sektor riil dalam ekonomi makro menggambarkan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa.³⁵ Perekonomian pasar yang ideal adalah sebuah perekonomian yang didalamnya semua barang dan jasa secara sukarela dipertukarkan dengan uang pada harga-harga pasar. Dalam dunia nyata, tidak ada ekonomi yang benar-benar cocok seluruhnya dengan dunia yang diidealkan dengan tangan tak kelihatan yang berfungsi dengan lancar. Sebaliknya tiap-tiap ekonomi pasar mengandung ketidak sempurnaan yang menyebabkan banyaknya pengangguran, serta kemiskinan yang ekstrim.³⁶

Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu.³⁷ Didalam teori permintaan ini menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli

³⁵ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 141

³⁶ Paul A. Samuelson, *Ilmu Mikroekonomi*, (PT. Media Global Edukasi, 2003), ed. 17, h. 39

³⁷ Pratama Rahardja & Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro; Suatu Pengantar*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010), ed. 4, h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap sesuatu barang. Didalam permintaan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan diantaranya yaitu:³⁸

a. Harga barang itu sendiri

Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah. Begitu juga sebaliknya hal ini sesuai dengan hukum permintaan, “bila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang, dan sebaliknya, jika harga suatu barang turun maka jumlah barang yang diminta bertambah”.

b. Harga barang lain yang terkait

Keterkaitan dua macam barang dapat bersifat substitusi (pengganti) dan komplemen (penggenap). Misalnya substitusi dari daging ayam adalah daging sapi, ikan atau tempe. Dimana memiliki fungsi yang sama atau kandungan yang sama. Kemudian barang yang mempunyai hubungan komplemen adalah BBM dan mobil. Bila dua macam barang tidak mempunyai hubungan yang dekat, maka perubahan harga suatu barang tidak mempengaruhi barang satunya lagi.

c. Tingkat pendapatan perkapita

Makin tinggi tingkat pendapatan, daya beli makin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat.

d. Jumlah penduduk

³⁸ *Ibid.*, h. 20-21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Perkiraan harga dimasa mendatang
- f. Distribusi pendapatan

Jika distribusi pendapatan buruk, maka daya beli secara umum melemah, sehingga permintaan akan suatu barang menurun.³⁹

- g. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan.

Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan (jual) pada berbagai harga alternatif. Faktor yang menentukan tingkat penawaran adalah harga jual barang yang bersangkutan serta faktor lain yang dapat disederhanakan sebagai faktor nonharga.⁴⁰

Sisi penawaran dipasar barang ini menggambarkan kemampuan perekonomian menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Sedangkan sisi permintaannya menggambarkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan luar negeri.⁴¹

Dalam ekonomi islam ada keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Sektor riil mencerminkan sektor keuangan karena dalam konsep profit and loss sharing, yang dibagi itu adalah yang betul-betul diperoleh oleh dunia usaha. Dalam sistem ekonomi syariah tidak boleh ada transaksi yang bersifat riba, spekulatif atau maysir dan tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat gharar atau mengandung ketidakpastian.

³⁹ Mahdar Ernita, *Teori Ekonomi Mikro*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 31

⁴⁰ Soeharno, *Teori Mikroekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), h. 19

⁴¹ Eko Suprayitno, *Op.Cit.*, h. 142

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab pada sistem ekonomi islam bunga tidak diberlakukan, sehingga keseimbangan dipasar barang pada ekonomi islam ini sangat berbeda dengan keseimbangan pasar barang pada ekonomi konvensional. Hal ini karena sistem bunga dihapuskan dan diganti dengan tingkat keuntungan yang diharapkan.⁴²

Didalam melaksanakan pembiayaan untuk membiayai sektor riil baik itu sebuah bank yang berbasis syariah maupun lembaga Baitul Mal Wat-Tamwil mereka hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, karena jenis pembiayaan ini adalah bagi hasil. Walaupun pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk sektor riil tetapi pembiayaan murabahah lebih cenderung kepada yang bersifat konsumtif dan berbentuk akad jual beli.

2. Jenis-Jenis Sektor Riil

Sektor Riil dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut:⁴³

a. Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur ialah suatu kegiatan yang mengelola barang mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang yang lebih tinggi kegunaannya. Di dalam sektor ini terkandung juga sektor yang berbasis chemical (kimia), transportasi, agrobisnis, otomotif, termasuk

⁴² Eko Suprayitno, *Op.Cit.*, h. 145

⁴³ Anwindayani, *Sektor-sektor Perkonomian diindonesia*,

<http://www.sanwindayani.com/wordpress.html>, (diakses, 25 Agustus 2017)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalamnya industri logam atau tekstil dan sepatu. Industri makanan dan minuman juga termasuk di dalam sektor ini.

b. Sektor Properti

Adapun pengertian sektor properti ialah semua sektor yang berhubungan dengan bangunan mulai dari perumahan, apartemen, mall, dan gedung-gedung properti.

c. Sektor teknologi

Sektor teknologi ialah sektor yang meliputi bisnis-bisnis yang berhubungan dengan teknologi seperti pertelevisian, media perfilman, alat-alat komunikasi, komputer, dan gadget lainnya.

d. Sektor Jasa

Sektor jasa ialah sektor bisnis yang memfokuskan pada usaha jasa pelayanan dimana yang diperdagangkan tidak ada wujud fisiknya, oleh karena yang diperdagangkan adalah jasa pelayanan. Tidak hanya barang yang dapat diperdagangkan tetapi jasa atau kemampuan pun dapat diperjual belikan misalnya perusahaan asuransi, travel, akuntan publik, guru, dan masih banyak lainnya.

Selain itu ada beberapa pandangan terhadap sektor jasa diantaranya yaitu:

1) Pandangan positif terhadap sektor jasa diantaranya:

- a) Mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) indonesia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Banyaknya usaha-usaha dibidang jasa sehingga membuka lapangan pekerjaan
- 2) Pandangan negatif terhadap sektor jasa diantaranya:
- a) Manusia saling bersaing melakukan segala cara untuk mendapatkan posisi teerbaik
 - b) Membuat manusia malas dalam beerusaha karena adanya kemudahan yang diberikan oleh perusahaan jasa.

3. Keseimbangan Sektor dan Riil

Keseimbangan sektor riil merupakan suatu dimana terjadi keseimbangan permintaan dan penawaran pada pasar barang. keseimbangan dapat terjadi apabila pasar barang dan pasar uang ada dalam keadaan keseimbangan.

Sektor riil menggambarkan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Oleh karena itu, sektor riil ini disebut juga dengan istilah pasar barang. Sisi penawaran di pasar barang ini menggambarkan kemampuan perekonomian menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Sedangkan sisi permintaannya menggambarkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri.⁴⁴

⁴⁴ Thohamhammad.blogspot.co.id/2014/08/keseimbangan-sektor-riil-dan-moneter.html, diakses 15 Agustus 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hubungan Sektor Riil dalam Perspektif Islam

Dalam ekonomi Islam tidak di kenal adanya pendikotomian antara sektor Moneter dan sektor Riil. Sebagaimana dalam teori endegeus money, kebijakan moneter hanyalah representasi dari sektor riil. Sektor Moneter dalam definisi ekonomi islam diartikan sebagai mekanisme pembiayaan transaksi atau produksi di pasar Riil. Jadi, perekonomian Islam adalah perekonomian yang berbasis pada sektor Riil, Khususnya perdagangan. Oleh karenanya, sektor moneter dan sektor Riil saling berkaitan dan berhubungan. Penghapusan bunga disatu sisi dan penerapan loss profit sharing (LPS) disisi lain merupakan built in system yang akan menghubungkan kedua sector ini. Return on investment (ROI) disektor moneter merupakan representasi dari ROI di sektor riil .

Hal ini senada dengan perintah Allah SWT, Sebagaimana firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan Riba”.

Dari ayat tersebut telah tergambar bahwa transaksi jual-beli atau perdagangan merupakan instrument yang ditekankan dalam ekonomi Islam. Artinya perekonomian Islam adalah perekonomian riil. Sementara yang dimaksud dengan sektor moneter dalam perekonomian Islam, hanyalah aktivitas yang lebih didominasi oleh kegiatan pengaturan arus kas oleh Negara sebagai penopang sektor riil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ekonomi Kapitalis, bunga merupakan jantung dari sektor Moneternya, sedang dalam ekonomi islam, jantung dari sektor moneternya adalah sistem bagi-hasil (profit and loss sharing). Dalam konsep ekonomi syari'ah, jumlah uang yang beredar bukanlah variabel yang dapat ditentukan begitu saja oleh pemerintah sebagai variabel eksogen. Dalam ekonomi syari'ah, jumlah uang yang beredar ditentukan dalam perekonomian sebagai variabel endogen, yakni ditentukan oleh banyaknya permintaan akan uang di sektor riil. Atau dengan kata lain, jumlah uang yang beredar sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian.⁴⁵

D. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*. Sedangkan memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.⁴⁶

Sementara itu, Suharto berpendapat bahwa secara konseptual, pemberdayaan atau pemberian kuasa (*empowerment*) berasal dari kata

⁴⁵ Wikipedia sektor riil dan moneter, <http://gustani.blogspot.co.id/2010/10/hubungan-sektor-riil-dan-sektor-moneter.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2017.

⁴⁶ Effendi M, Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: CV.agung Seto, 2009), Cet. 1, h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Power (kekuasaan atau keberdayaan). Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Kemudian pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat individu dan masyarakat. Menurut Pranarka dan Muljaharto, pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan tata nilai dalam rangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradap yang terwujud diberbagai kehidupan politik, hukum, pendidikan dan lain sebagainya.⁴⁷

Dari beberapa defenisi tentang pemberdayaan yang telah dikemukakan diatas, pada prinsipnya pemberdayaan adalah dalam rangka membangkitkan dan membangun potensi-potensi yang ada pada seseorang dan sekelompok orang. Maka dapat penulis simpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perusahaan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemudahan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang

⁴⁷ M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Cv. Afabeta, 2014), Cet. Ke-2, h. 50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam memenuhi tugas-tugas kehidupannya.⁴⁸

Beberapa hal yang dapat dilihat dalam melakukan pemberdayaan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Strategi Pemberdayaan

Menurut Suharto, dalam melaksanakan pemberdayaan dapat dilakukan melalui strategi 5P diantaranya yaitu:⁴⁹

- 1) Pemukiman; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
- 2) Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
- 3) Perlindungan; pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) Penyokongan; pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam posisi yang semakin lemah atau terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan; pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

⁴⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 58

⁴⁹ *Ibid.*, h. 87-88

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua cara diatas menunjukkan perlunya menempatkan sasaran pemberdayaan sebagai subjek yang memiliki keragaman karakter, potensi dan kebutuhan. Masalahnya adalah bagaimana agen pemberdayaan dapat membangkitkan kesadaran dan memotivasi sasarannya agar mampu menggali potensi dari lingkungannya untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

b. Prinsip Pemberdayaan

Pemberdayaan ditujukan agar sasaran mampu meningkatkan kualitas kehidupannya untuk berdaya, memiliki daya saing, dan mandiri. Melihat dari konsep pemberdayaan maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat diantaranya yaitu:

- 1) Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan.
- 2) Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan.
- 3) Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan.
- 4) Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat.
- 5) Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Tahapan ini dilakukan secara logis dari yang sifatnya sederhana menuju yang komplek.

- 6) Kegiatan pendampingan perlu dilakukan secara bijaksan dan bertahap.
- 7) Pemberdayaan tidak bisa dilakukandari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara lengkap terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
- 8) Pemberdayaan perlu dilakukan teerhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
- 9) Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memili kebeiasaan untuk belajar.
- 10)Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya, oleh karena itu diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberddayaan yang sesuai dengan kondisi dilapangan.
- 11)Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dikaitkan sesuai peran dan kemampuannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Ekonomi Rakyat

a. Pengertian Ekonomi Rakyat

Kata ekonomi berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*House hold*), sedangkan *nomos* berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Dengan demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau pengelolaan suatu rumah tangga.⁵⁰

Menurut M. Manulang mendefenisikan ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran. Yang dimaksud dengan kemakmuran adalah suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa.⁵¹

Ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran Islam, dan karenanya ekonomi Islam akan terwujud jika hanya diyakini dan dilaksanakan secara menyeluruh. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi individu-individu yang secara sadar dituntun oleh ajaran Islam, Alqur'an, dan Sunnah dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya.

⁵⁰ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 2

⁵¹ Akhmad Mujahidin, *Op. Cit*, h.14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum istilah ekonomi dalam perspektif islam ialah sebagai kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan, maupun distribusi.⁵²

Ekonomi rakyat merupakan sebuah tatanan ekonomi yang terdiri dari sejumlah usaha kecil, dikelola oleh rakyat, modal dan akumulasinya masih sangat terbatas, teknologi dan manajemennya bersifat tradisional, padat karya, dan output produksinya diperuntukkan pada rakyat.

Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya.⁵³

Sedangkan perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat yang kemudian diselenggarakan secara nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.⁵⁴

Ekonomi kerakyatan merupakan strategi pembangunan yang bukan teori ekonomi, tetapi melibatkan semua teori ekonomi yang ada, tampaknya kompleks namun sederhana.

⁵² M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3

⁵³ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), Cet. Ke-1, h.34

⁵⁴ Effendi M.Guntur, *Op.cit*, h. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mendorong para pengusaha kecil untuk bangkit dan maju sehingga pada suatu saat mampu bersaing dengan pengusaha yang lebih besar. Ekonomi kerakyatan memiliki tiga karakteristik sebagai berikut:

- 1) *To elevate property*, meningkatkan kemampuan rakyat dari *lower class* menjadi *middle class*, misalnya dalam jangka waktu 10-15 tahun.
- 2) Setiap pembangunan adalah peningkatan produktivitas maka ekonomi kerakyatan diharapkan mampu meningkatkan produktifitas masyarakat marginal.
- 3) Ekonomi kerakyatan memberikan *nonphysical gain*, contohnya keterampilan, manajemen, Ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semua aset sumber daya manusia

Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan diantaranya yaitu:

- 1) Pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil, disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi berskala kecil.
- 2) Pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis, disebut pembangunan partisipatif (*partycipatory development*). Berdasarkan pendekatan kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat yang dimaksud adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat. Ini disebut sebagai sistem ekonomi kerakyatan.⁵⁵

Pemberdayaan ekonomi rakyat mengandung makna bahwa pembangunan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional, sehingga melalui langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung lebih cepat.⁵⁶

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keadaan Ekonomi

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keadaan ekonomi di suatu keluarga meliputi:⁵⁷

1) Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan berupa uang yang diterima sebagai balas jasa dari kegiatan baik dari sektor formal dan informal selama satu bulan dalam satuan rupiah. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk akan berbeda antara yang satu dengan yang lain, hal ini karena dipengaruhi oleh keadaan penduduk sendiri dalam melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari.

⁵⁵ Zainal, Fachri Yasin, dkk, *Petani Usaha Kecil dan Koperasi, Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, (Pkanbaru: Unri Press, Maret, 2002), h. 2

⁵⁶ *Ibid.*, h. 3

⁵⁷ Irwan, "Pengaruh Kondisi Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Siswa", artikel diakses pada 14 Mei 2017 dari <http://irwanproposal-proposal.blogspot.co.id/2009/12/pengaruh-kondisi-ekonomi-keluarga.html/>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah aktivitas dan usaha untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, cipta, rasa dan hati nurani) serta jasmani (panca indera dan keterampilan). Tingkat pendidikan dapat menentukan keadaan ekonomi di suatu keluarga. Keluarga dengan ekonomi yang baik biasanya mempunyai tingkat pendidikan yang bagus.

3) Pemilikan Kekayaan atau Fasilitas

Pemilikan kekayaan atau fasilitas adalah kekayaan dalam bentuk barang-barang dimana masih bermanfaat dalam menunjang kehidupan ekonominya. Meliputi barang-berharga, jenis kendaraan pribadi yang bernilai ekonomis.

E. Pembiayaan**1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan diartikan sebagai kepercayaan, maksudnya bagi si pemberi dana adalah ia percaya si penerima dana bahwa dana yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima dana merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.⁵⁸

Pembiayaan adalah lembaga selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus

⁵⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁵⁹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya BMT membiayai untuk pembelian sebuah komputer, rumah atau kendaraan. Kemudian adanya kesepakatan antara BMT dengan nasabah bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, dalam perjanjian tersebut mencakup pula hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk jangka waktu serta margin atau bagi hasil yang telah ditetapkan bersama-sama. Demikian pula dengan masalah sanksi yang diberikan apabila sidebitor ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya, masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana. Pembiayaan memiliki fungsi antara lain:⁶⁰

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

⁵⁹ Veitzhal Riva'i, *Islamic Finansial Management teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3

⁶⁰ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi.

3. Unsur – Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:⁶¹

a. Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

b. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

c. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek yang jangka waktu pembiayaannya hingga 1 tahun, jangka menengah yang jangka waktu diperlukan pembayaran kembali antara 1-3 tahun dan

⁶¹ Ismail, *Ibid.*, h. 107

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

d. Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

e. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akadd yang telah diseepakati antara bank dan nasabah.

4. Prinsip – Prinsip Pembiayaan dalam Islam

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma islam yang berlaku, ada lima segi religius yang berkedudukan kuat dalam literatur yang harus diterapkan dalam perilaku investasi. Tiga religius tersebut antara lain yaitu:

- a. Tidak adanya transaksi keuangan yang berbasis bunga
- b. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah dan zakat
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai islam.

5. Akad dalam Pembiayaan

- a. Pembiayaan Mudharabah
 - 1) Pengertian Mudharabah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Sedangkan secara istilah, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶²

2) Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah

Landasan hukum akad *mudharabah* dalam QS. Al-Jumua ayat 10 adalah sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْتَسِرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia allah dan ingatlah allah banyak-banyak supaya kamu bruntung”.

3) Syarat Sah Mudharabah

Syarat sah mudharabah diantaranya adalah sebagai berikut:⁶³

⁶² Muhammad Syafi’i antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Depok: Gema Insani Bekerjasama dengan Tazkia Cendikia, 2011), cet. Ke-16, h.95

⁶³ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Syarat Aqini

Disyaratkan bagi orang yang melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian tidak disyaratkan harus muslim. Mudharabah boleh dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi di negara islam..

b) Syarat Modal

1. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya. Yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian.
2. Modal harus diketahui secara jelas dan memiliki ukuran
3. Modal harus ada bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada ditempat akad. Juga boleh mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan *“Ambil harta saya di sifulan kemudian jadikan modal usaha”*
4. Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

4) Rukun Mudharabah

Para ulam berpendapat tentang rukun mudharabah. Ulam Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qabul, yakni lafaz yang menunjukkan ijab dan qabul. Sedangkan jumbuh ulam berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*mauqud alaih*), dan ijab dan qabul (*shighat*).

5) Jeenis Mudharabah

a) *Mudharabah Muthlaqah*, dalam prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah *Shahibul Maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain, *Mudharib* diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis, usaha, dan jenis pelayanannya.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Pada jenis akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat dan waktu tertentu saja.⁶⁴

b. Pembiayaan Musyarakah

1) Pengertian Musyarakah

Menurut Fatwa DSN-MUI, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara duapihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan kerja dengan ketentuan bahwa keuntungan

⁶⁴ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Persuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004). H. 84-85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶⁵

Modal yang disertakan semua pihak tidak harus dalam bentuk uang tunai tetapi dapat juga berupa aset.⁶⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Shaad ayat 24:

...وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: "...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh..." (Q.S. Shaad: 24)

2) Rukun Musyarakah

- a) Para pihak yang bersyirkah
- b) Porsi kerjasama
- c) Proyek/usaha (masyru')
- d) Ijab dan qabul (shighat)
- e) Nisbah bagi hasil

3) Jenis-jenis Syirkah

Jenis-jenis musyarakah diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) Syirkah muwafadah, yakni kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama.

⁶⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). H. 165.

⁶⁶ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011). H. 92.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Syirkah al-inan, yakni sama dalam menyetorkan atau menawarkan modal. *Syirkah Inan* merupakan kontrak antara dua orang atau lebih berkongsi dalam modal dan sama-sama memerdagangkannya dan bersukutu dalam keuntungan.⁶⁷
- c) Syirkah wujud, yakni kerjasama atau percampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan
- d) Syirkah abdan, yakni kerjasama atau percampuran tenaga antara dua pihak atau lebih dengan profesi yang sama.
- e) *Syirkah Al Mudharabah*, adalah suatu akad atau kontrak antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *al-mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶⁸

⁶⁷ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Persada, 2009). H. 87.

⁶⁸ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).H. 22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pembiayaan Mudharabah Musytarakah

1) Pengertian Mudharabah Musytarakah

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad mudharabah dimana pengelola (mudharib) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

Mudharabah musytarakah boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), karena merupakan bagian dari hukum mudharabah.

2) Ketentuan Akad Mudharabah Musytarakah

Ketentuan Akad Mudharabah Musytarakah diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁹

- a) Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad mudharabah dan musytarakah
- b) LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah dan LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (musytarik) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
- c) Bagian keuntungan setelah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dan dana sesuai dengan nisbah yang disepakati dan apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

⁶⁹ Nurnasrina, *Perbankan Syariah I*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 123